



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 10/M-DAG/PER/5/2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 41/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan daya saing, terciptanya persaingan usaha yang sehat dibidang kopi dan memperhatikan keputusan rapat Kelompok Kerja Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional, perlu dilakukan pengalihan pembayaran kontribusi keanggotaan Indonesia pada *International Coffee Organization* (ICO);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/Kep/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk mendapat SPEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), EKS atau ETK harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dengan melampirkan fotokopi pengakuan sebagai EKS atau ETK.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SPEK paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (3) SPEK berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
 - (4) SPEK yang masa berlakunya melewati batas akhir tahun kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), tidak dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk melakukan ekspor kopi, dan tidak dapat diperpanjang.
 - (5) SPEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterbitkan dalam rangkai 5 (lima) terdiri dari:
 - a. lembar asli untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat;
 - b. tindakan pertama untuk Bank Devisa dalam negeri;
 - c. tindakan kedua untuk Dinas penerbit SPEK;
 - d. tindakan ketiga untuk Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan; dan
 - e. tindakan keempat untuk EKS atau ETK bersangkutan.
 - (6) SPEK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk pengapalan dari pelabuhan ekspor di seluruh Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan SPEK setiap bulan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan atau melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - (2) Dinas yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan realisasi penerbitan SPEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut penetapannya sebagai penerbit SPEK.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) EKS dan ETK wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor kopi secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan atau melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 Oktober, tanggal 10 Januari, tanggal 10 April, dan tanggal 10 Juli.
- (3) Bentuk laporan realisasi ekspor kopi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Lampiran III dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Plh. Kepala Biro Hukum,

ttd.

HERLIZA

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 10/M-DAG/PER/5/2011
Tanggal : 3 MEI 2011

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I** : DAFTAR KOPI YANG DIATUR EKSPORNYA
LAMPIRAN II : SURAT PERSETUJUAN EKSPOR KOPI (SPEK)
LAMPIRAN III : SKA FORM ICO
LAMPIRAN IV : LAPORAN REALISASI EKSPOR KOPI

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Plh. Kepala Biro Hukum,

ttd.

HERLIZA

DAFTAR KOPI YANG DIATUR EKSPORNYA

POS TARIF/HS	URAIAN
09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.
	- Kopi, tidak digongseng :
0901.11	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
0901.11.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.11.90.00	--- Lain-lain
0901.12	-- Dihilangkan kafeinnya :
0901.12.10.00	--- Arabika WIB atau Robusta OIB
0901.12.90.00	--- Lain-lain
	- Kopi, digongseng :
0901.21	-- Tidak dihilangkan kafeinnya :
0901.21.10.00	--- Tidak ditumbuk
0901.21.20.00	--- Ditumbuk
0901.22	-- Dihilangkan kafeinnya :
0901.22.10.00	--- Tidak ditumbuk
0901.22.20.00	--- Ditumbuk
0901.90	- Lain-lain
0901.90.10.00	-- Sekam dan selaput kopi
0901.90.20.00	-- Pengganti kopi mengandung kopi
21.01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi,teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.
	- Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :
2101.11	-- Ekstrak, esens dan konsentrat :
2101.11.10.00	--- Kopi instan
2101.11.90.00	--- Lain-lain
2101.12.00.00	-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi

PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA.....
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SURAT PERSETUJUAN EKSPOR KOPI (SPEK)
Nomor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :/M-DAG/PER/.../..... maka sesuai dengan surat Eksportir No.....tanggal.....

dengan ini diberikan persetujuan ekspor kopi kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Jumlah :
4. Mutu/kualitas :
5. Negara Tujuan :
6. Periode Pengapalan :
7. Nama & Alamat pembeli di luar negeri :

dengan ketentuan :

- a. SPEK berlaku untuk jangka waktu 30 hari s/d tgl
- b. Dalam waktu tersebut di atas, Eksportir ybs, sudah harus menyelesaikan Sales Contract, telah menerima L/C dan menutup PEB.

EKSPORTIR YBS

.....
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA
.....

(.....)

(.....)

SPEK ini dibuat 4 rangkap masing-masing :

Lembar Asli	:	Untuk Kantor Pelayanan Bea & Cukai.
Tindasan I	:	Untuk Bank Devisa
Tindasan II	:	Untuk Dinasperindag
Tindasan III	:	Untuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan
Tindasan IV	:	Untuk Eksportir Ybs.

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan RI

Nomor : 10/M-DAG/PER/5/2011

Tanggal: 3 MEI 2011

NO	JENIS SKA
1	<i>ICO CERTIFICATE OF ORIGIN</i>
	Negara Tujuan : Semua negara tujuan ekspor Mutu: Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya tidak kurang dari 70 gram/m² Ukuran : Standar ISO Size A4 (210 x 297 mm) dengan toleransi 2 mm Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA : • Putih (lembar asli), untuk Importir (dikirim melalui Bank Devisa). • Hijau (lembar kedua), untuk sekretariat ISO (dikirim melalui Direktorat Ekspor bersama dengan copy B/L dan Invoice). • Merah muda (lembar ketiga), untuk Bea dan Cukai di negara tujuan ekspor. • Putih (lembar keempat), untuk Instansi Penerbit. • Putih (lembar kelima), untuk Eksportir

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan RI

Nomor : 10/M-DAG/PER/5/2011

Tanggal: 3 MEI 2011

1. Exporter/consignor (name/code) ☐ ☐ ☐ ☐	 Certificate approved by: International Coffee Organization 22 Berners Street London W1T 3DD England
2. Notify address	3. Internal reference No. 4a. Country code: ☐ ☐ ☐ 4b. Port of shipment code: ☐ ☐ 4c. Serial No.: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 5. Producing country (name/code) ☐ ☐ ☐
6. Country of destination (name/code) ☐ ☐ ☐	7. Date of export (DD/MM/YY)
8. Country of trans-shipment (name/code) ☐ ☐ ☐	9. Name of carrier (name/code) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10. ICO identification mark ---/---/--- Other marks:	11. Shipped in: Bags ☐ Bulk ☐ Containers ☐ Other ☐ 12. Net weight of shipment 13. Unit of weight kg ☐ lb ☐
14. Description of coffee (form/type, where relevant) Green Arabica ☐ Green Robusta ☐ Roasted ☐ Soluble ☐ Liquid ☐ Other ☐	
15. Method of processing Decaffeinated ☐ Organic: Certified ☐ Uncertified ☐ Green coffee: Dry ☐ Wet ☐ Soluble coffee: Spray-dried ☐ Freeze-dried ☐	
16. IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE COFFEE DESCRIBED ABOVE WAS PRODUCED/PROCESSED IN THE COUNTRY NAMED IN BOX 5 ABOVE AND HAS BEEN EXPORTED ON THE DATE SHOWN BELOW Date: Place: a. Signature of authorized Customs Officer and Catchet of Customs Authority Date: Place: b. Signature of authorized Certifying Officer and Catchet of Certifying Agency	
17. Other relevant information: ICC Resolution 420; Special characteristics; HS Code; Value of the shipment (<i>Voluntary information</i>)	
a. Quality standards for green coffee (ICC Resolution 420): "S": Full compliance with the target defect and moisture standards ☐ "XM": Coffee does not conform to the target moisture standard ☐ "XD": Coffee does not conform to the target defect standard ☐ "XDM": Coffee does not conform to either standard (target defect and moisture) ☐	
b. Special characteristics (please specify name or code):	
c. Harmonized System (HS) code: HS Code:	d. Value (FOB) of the shipment: ☐ National currency ☐ US dollars ☐ Euros
e. Additional information	

LAPORAN REALISASI EKSPOR KOPI

Nama Perusahaan :

Nomor ETK :

0NO	URAIAN BARANG	No./Tgl. SPEK dan Serial No. Certificate of Origin	Nomor/Tanggal PEB	Pelabuhan Muat	Negara Tujuan	Volume	Nilai (US \$)
		JUMLAH					